HK&SISTEM
R.PIDANA

PERANAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) MENURUT UU NO 30 TAHUN 2002 DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI (*TRIGGER MECHANISM*) DI INDONESIA

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian skripsi komprehensive

Oleh :
Kemas M Bayang Akbar Kj
02013160098

0.7
1,1

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
2005

S
345.0207
AKb
P
C-050497
2005

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
UPT PERPUSTAKAAN

PERANAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) MENURUT UU NO 30 TAHUN 2002 DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI (*TRIGGER MECHANISM*) DI INDONESIA

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian skripsi/komprehensive

Oleh :
Kemas M Buyung Akbar Kj
02013100098

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
2005

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

Tanda Persetujuan Skripsi

Nama	: **KEMAS M BUYUNG AKBAR KJ**
NIM	: **02013100098**
Program Studi	: **Ilmu Hukum**
Program Kekhususan	: **Studi & Sistem Peradilan Pidana**
Judul	:

PERANAN KPK (KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI) MENURUT UU NOMOR 30 TAHUN 2002 DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI (*TRIGGER MECHANISM*) DI INDONESIA

Inderalaya, 2005

Disetujui oleh,

PEMBIMBING I	**PEMBIMBING II**
Ruben Achmad, SH.M.Hum	**Malkian Elvani, SH.,M.Hum**
NIP. 130 989 244	**NIP. 131 470 620**

Telah diuji pada

Hari : **Selasa**

Tanggal : **14 Februari 2006**

Nama : **K.M. Buyung Akbar, Kj**

N I M : **02013100098**

Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

TIM PENGUJI

1. Ketua : **M. Fikri Salman, S.H.** ( )

2. Sekretaris : **Abdullah Gofar, S.H.,M.Hum** ( )

3. Anggota : **Syahmin AK, S.H, M.H** ( )

Inderalaya, Februari 2006
Mengetahui
Dekan,

M.Rasyid Ariman, S.H,M.H
NIP. 130 604 256

KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji serta kesyukuran yang mendalam penulis hanya panjatkan kepada Allah SWT.Sholawat dan salam hanya penulis haturkan kepada manusia yang Allah SWT Sempurnakan dan muliakan sebagai Qudwah Uswatun Hasanah bagi seluruh manusia, Rahmatan Lil'Alamin Nabi Muhammad SAW. Sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : "**PERANAN KPK (KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI) MENURUT UU NOMOR 30 TAHUN 2002 DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (*TRIGGER MECHANISM*) DI INDONESIA**" dibuat untuk memenuhi syarat kelulusan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universirtas Sriwijaya.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan ini masih terdapat banyak kekurangan. Hal ini tidak lain disebabkan oleh keterbatasan kemampuan yang dimiliki oleh penulis. Oleh karena itu mohon kiranya segala kekurangan yang ada dapat dimaklumi.

Selain itu juga, penyelesaian skripsi tidak terlepas dari dukungan & bimbingan dari bapak dan ibu dosen yang penulis hormati serta beasiswa proyek HEDS 2005 yang telah membiayai penulisan skripsi penulis dan pihak – pihak lain yang secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan bekal limu pengetahuan bagi penulis sampai diselesaikannya penulisan skripsi ini. Atas bantuan, bimbingan serta perhatian yang diberikan selama penulisan skripsi ini, penullis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak M.Rasyid Ariman,SH.,MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Unsri
2. Bapak Ruben Ahmad,SH.,M.Hum, selaku Pembantu Dekan 1 Fakultas Hukum Unsri
3. Bapak Malkian Elvani,SH.,M.Hum, selaku Ketua Program Kekhususan Studi & Sistem Peradilan Pidana Fakultas Hukum Unsri

4. Bapak Ruben Ahmad, SH.,M.Hum , selaku Pembimbing Utama
5. Bapak Malkian Elvani, SH.,M.Hum, selaku Pembimbing Pembantu
6. Beasiswa Proyek HEDS 2005 FH Unsri atas bantuannya dalam menyelesaikan skripsi penulis.
7. Bapak & Ibu dosen Fakultas Hukum Unsri
8. Bapak & Ibu Staf Perpustakaan, Tata Usaha dan Kependidikan Fakultas Hukum Unsri
9. Serta semua pihak yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya reformasi di bidang hukum dan bagi masyarakat Indonesia.

Inderalaya, 2005

Penulis

DAFTAR ISI

UPT. PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
No. DAFTAR :
TANGGAL : 03 MAY 2006

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PENGESAHAN ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN iii
KATA PENGANTAR iv
DAFTAR ISI v

BAB I : PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Perumusan Masalah 7
C. Ruang Lingkup 7
D. Tujuan Penelitian 7
E. Manfaat Penelitian 8
F. Metode Penelitian 9

BAB II : TINJAUAN UMUM
A. Tinjauan Umum Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 10
1. Sejarah dan Latar Belakang Terbentuknya KPK 10
2. Tugas dan Wewenang KPK 11
3. Struktur Organisasi KPK 15
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi 17
1. Bentuk – bentuk Tindak Pidana Korupsi 17
2. Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi 24
3. Pemidanaan dalam Tindak Pidana Korupsi 27
C. Teori Tentang Peranan 33

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Pemberantasan Korupsi (*Trigger Mechanism*) di Indonesia 34

1. Aspek Seharusnya (*Das Sollen*) Peranan KPK dalam Pemberantasan Korupsi 39
2. Aspek Senyatanya (*Das Sein*) Peranan KPK dalam Pemberantasan Korupsi 55

B. Faktor – faktor Penghambat Pemberantasan Korupsi di Indonesia 70

BAB IV : PENUTUP 73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara yang berlandaskan pada prinsip – prinsip dan nilai luhur norma atau aturan yang universal serta menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara, untuk mewujudkan Negara yang berlandaskan hukum (*Rechstaat*)[1], dan bukan Negara yang melandaskan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam landasan atas kekuasaan semata/belaka (*Machstaat*). Dalam rangka menjalankan roda pemerintahan yang bersih dan berwibawa yang menjunjung tinggi penegakan supremasi hukum (*Laws Enforcement*) diperlukan upaya dan usaha bersama dalam segala aspek komponen bangsa dan masyarakat Indonesia, baik oleh penyelenggara Negara, yakni lembaga – lembaga tinggi negara, antara lain Lembaga Eksekutif (Presiden dan Pemerintahannya), lembaga Legislatif (DPR RI/DPRD) dan lembaga Yudikatif (badan Kekuasaan Kehakiman) yang dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan Peradilan dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah lembaga yang baru terbentuk yakni Mahkamah Konstitusi[2]. Serta maupun seluruh elemen masyarakat diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam melaksanakan pembangunan nasional yang terencana dan terpadu dalam mewujudkan tujuan Negara[3]. Program – program pembangunan nasional direncanakan dengan sistematis dan terpadu oleh pemerintah orde baru, dari tahun 1971 – 1998 yang dikenal dengan Rencana Pembangunan Lima tahun (Repelita)[4] .

---

[1] Abu Daud Busroh, *Asas – asas Hukum Tata Negara*, Jakarta, PT Ghalia Indonesia , 1983,Hal.109
[2] *Undang Kekuasaan Kehakiman*, Jakarta, Pustaka Pergaulan, 2004, hal. iii
[3] Pembukaan *Amandemen UUD 1945*, Jakarta, PT Sinar Grafika, 2000
[4] Depdiknas, *Sejarah Indonesia*, Jakarta, PT.Erlangga, 1998

Ditengah upaya pembangunan nasional yang terpadu berlandaskan arah kebijakan pemerintah yang disebut dengan **IPOLEKSOSBUDHANKAMNAS** (Ilmu pengetahuan, politik, ekonomi, social, budaya, pertahanan dan keamanan nasional). Tetapi Seiring dengan pembangunan nasional yang dilakukan oleh pemerintah orde baru, berkembang pula penyelewengan dan penyalah gunaan kekuasaan pemerintah (*Deteurnemont de Pavouir*)[5] baik dalam sektor birokrasi maupun dalam sektor ekonomi. Karena pembangunan nasional yang sistematis dan terpadu sudah barang tentu membutuhkan anggaran dana pembangunan yang signifikan dalam rangka memperlancar jalannya pembangunan nasional. Dengan anggaran dana pembangunan yang signifikan tersebut, serta kebijakan pemerintah yang lambat laun menunjukan secara jelas kecenderungan otoritas, tidak transparan, monopolisasi ekonomi, kebijakan militerisme serta tunggakan utang asing yang akut. Dalam merealisasikan program pembangunan nasional dan arah kebijakan nasional, hal ini terindikasi menyebabkan implikasi kebocoran dana pembangunan nasional (APBN) yang dilakukan oleh pemerintahan orde baru secara sistematis pula untuk menutupi kesalahan kebijakan politik dan ekonomi pemerintah sekaligus mengambil keuntungan besar dari program pembangunan nasional[6].

Akibat hal diatas, pola penyelewengan anggaran dana pembangunan ini menjadi kebiasaan sistem pemerintah pusat yang terinternalisasi juga kepada pemerintahan di daerah – daerah seluruh Indonesia. Bahkan bukan hanya pada anggaranan dana pembangunan tetapi juga pada kebiasaan buruk yang mengakar terhadap internalisasi penyelewengan terhadap mental, tingkah laku, pola pikir, dan etos kerja para aparatur Negara baik dari tingkat pusat sampai tingkat daerah di seluruh Indonesia untuk melakukan penyelewengan keuangan Negara atau daerah guna memperkaya diri sendiri atau orang lain atau juga suatu badan/korporasi. Penyelewengan anggaran dana atau keuangan Negara/ yang begitu akut telah menjadi budaya yang mengakar, tersistematis birokrasi pemerintah terhadap aparatur Negara

---

[5] Saut P.Parulian , *Dasar – dasar Ilmu Hukum*, Universitas Sriwijaya (Unsri), 1998
[6] *Rezim Soeharto*, Jakarta, 2001

dari tingkat pusat hingga tingkat daerah, dari institusi atau lembaga Negara yang satu dengan yang lainnya dari tingkat pusat hingga tingkat daerah di seluruh Indonesia. Penyelewengan atas keuangan Negara yang menyebabkan kerugian Negara untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi/badan yang dikenal dengan sebutan Korupsi[7]. Kerugian Negara atas menjamurnya korupsi di Indonesia sudah tidak dapat dihitung lagi. Jika tahun 1993, menurut ekonom nasional Soemitro Djojohadikusumo[8], Kebocoran dana pembangunan nasional antara tahun 1989 – 1993 mencapai sekitar 30% sedangkan menurut hasil penelitian *World Bank* bahwa kebocoran dana pembangunan nasional mencapai sebesar 45%[9] akibat Korupsi. Maka saat ini sepertinya jumlah kerugian Negara tersebut sudah meningkat drastis. Hal tersebut menyebabkan munculnya istilah bahwa korupsi di Indonesia sudah menjadi kejahatan/tindak pidana yang luar biasa berbahaya *(Extra-ordinary Crime)*[10]. Tingginya tingkat korupsi di Indonesia ini mendapat sorotan media dari organisasi dan lembaga internasional. Berdasarkan penelitian *Transparency International (TI)* misalnya, selama 5 (lima) tahun berturut – turut, yaitu 1995 sampai dengan tahun 2000, Negara Indonesia selalu menduduki posisi 10 besar Negara paling korup di dunia[11]. Dan berdasarkan penelitian *Political and Economic Risk Consultancy (PERC)* tahun 1997, Negara Indonesia menempati posisi Negara terkorup di Benua Asia[12]. Tetapi pada tahun 2001 peringkat Indonesia turun menjadi Negara terkorup ke-2 di Asia setelah Vietnam[13]. Sedangkan menurut *Transperency International* dari

---

[7] Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2002, hal.597.

[8] *"Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional"*, *Tempo*, 22 Januari 1994, dalam Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, 1999, www.antikorupsi.org

[9] *Suara Pembaruan*,22 Agustus 1996, www.antikorupsi.org

[10] Harkristuti Harkrisnowo,Prof.Dr,Guru Besar Hukum Pidana UI *Kompas*, hal.11,26 Juni 2001

[11] *Tranparency International,"Corruption Perception Index* 1995,1996,1997,1998,1999,2000"Berlin Jerman, www.antikorupsi.org

[12] *Political and Economic Risk Consultancy,Corruption in Asia in 1997*,dlm BPKP, *Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional* (Jakarta:BPKP,1999), www.antikorupsi.org

[13] Hasil penelitian *Political and Economic Risk Consultancy*, dalam Adnan Buyung Nasution,"Prinsip Umum Pengadilan yang Baik" (Makalah yang disampaikan dalam Lokakarya mengenai Pengadilan Khusus Korupsi di Jakarta,19-20 Juni 2001, www.antikorupsi.org

159 negara di dunia, Negara Indonesia menempati Negara terkorup ke-6 didunia[14], dengan urutan antara (130 – 137 negara) dari urutan 5 (lima) negara paling bersih dari korupsi dengan angka indeks prestasi korupsi (IPK) antara 1 – 10,

antara lain :

No	Negara	Indeks
1	Islandia	9,7
2	Finlandia	9,6
3	Selandia Baru	9,6
4	Denmark	9,5
5	Singapura	9,4

Sumber : Transperency International 2004

Sedangkan Indonesia menempati negara ke-6 terkorup di dunia dari setelah urutan 6 (enam) negara di dunia lainnya (Azerbaizan, Kamerun, Ethiopia, Irak, Liberia dan Uzbekistan) kendatipun indeks prestasi korupsi meningkat pertahun, yakni ; tahun 2003, indeks prestasi korupsi (IPK) sebesar 1,9, tahun 2004, IPK sebesar 2,0 dan di tahun 2005, IPK sebesar 2,2. Adapun urutan negara terkorup di dunia berdasarkan data *Tranparency International*, yakni :

No	Negara	Indeks
159	Chad	1,7
158	Bangladesh	1,7
157	Turkmenistan	1,8
156	Nyanmar	1,8
155	Haiti	1,8
	Indonesia	**2,2**

Sumber : Transperency International 2004

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah terjadi di semua level dan bidang, baik di Ekskutif, Legislatif, dan termasuk Yudikatif (Peradilan). Dalam laporan mengenai *Bureaucratic and judicial bribery* oleh Daniel Kaufmann tahun 1998 dinyatakan bahwa tindak pidana penyuapan di peradilan Indonesia adalah yang paling tinggi di antara Negara – Negara seperti Ukraina, Venezuela, Rusia, Kolombia,

---

[14] Artikel *Masyarakat Tranparansi Indonesia* dari www.Detik.com *Tranfarency International*, Jakarta, Okt 2003 & Laporan Liputan 6 Pagi SCTV Tgl 19 Oktober 2005

Mesir, Yordania, Turki dan Negara lainnya[15]. Khusus korupsi di tubuh lembaga peradilan di Indonesia, menurut mantan Ketua Muda Mahkamah Agung (MA) Asikin Kusumah Atmadja, bahwa jumlah Hakim yang korup di Indonesia mencapai sekitar 50%[16]. Korupsi di Indonesia sudah menjadi kejahatan nasional yang luar biasa berbahaya (*extra-ordinary crime*) Oleh Karena itu segera diperlukan upaya yang luar biasa pula dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia[17]. Pada pertengahan tahun 1997, Indonesia mengalami krisis moneter berkepanjangan yang melumpuhkan sendi – sendi perekonomian bangsa sekaligus mulai terbukanya kebebasan masyarakat dari otoritas kekuasaan orde baru yang memperlihatkan secara jelas kebobrokan pemerintahan selama kurun waktu 32 tahun dengan merajalelanya korupsi yang telah menjadi budaya dan mengakar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, utang asing dan dalam negeri yang sangat menumpuk , pelanggaran HAM yang serius. Pasca pemerintahan orde baru *lengser keprabon* tahun 1998, diadakanlah sidang pertama era Reformasi oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) pada Sidang Istimewa tahun 1998 yang membahas dan mengeluarkan ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dalam rangka mewujudkan supremasi hukum, pemerintah era Reformasi telah meletakkan landasan kebiijakan yang kuat dalam usaha memerangi tindak pidana korupsi. Berbagai kebijakan tersebut tertuang dalam peraturan perundang-undangan, antara lain UU No 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang juga menyatakan dibentuknya Komisi Pemeberantasan Korupsi (KPK) yang dibentuk oleh UU No 30 Tahun 2002, upaya pemerintah era Reformasi dalam memberantas korupsi

---

[15] Daniel Kaufmann,*Governance and Corruption:New Emperical Fronties For Program Design*(1998) dalam T Mulya Lubis,"Reformasi Hukum Anti Korupsi" (Makalah dalam Konferensi Menuju Indonesia yang Bebas Korupsi, Depok 18-09-1998).

[16] *Forum Keadilan*, 19 Januari 1995.

[17] Harkristuti, Op.cit hal 10

dengan dibentuknya KPK tidak akan dapat berjalan maksimal bila tidak didukung prasyarat lainnya, antara lain : (1) adanya aturan hukum pidana yang baik, yang mendefinisikan korupsi secara tepat, sanksi berat bagi pelaku dan memudahkan proses pembuktian pelaku korupsi-namun tidak melanggar HAM ; (2) adanya mekanisme untuk menjamin partisipasi masyarakat untuk memberantas KKN, terutama yang menjamin hak memperoleh informasi dan hak untuk dilindungi bila melaporkan suatu dugaan KKN[18] ; dan (3) adanya pengadilan yang indefenden, tidak memihak dan kompeten untuk mengadili perkara-perkara korupsi. Kemudian juga kualitas tindak pidana korupsi yang semakin sistematis budaya dan merasuki aspek kehidupan masyarakat Indonesia, sehingga membawa bencana terhadap kehidupan perekonomian nasional dan pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya serta melanggar hak – hak ekonomi dan hak – hak sosial masyarakat.

Dalam kondisi demikian, peranan lembaga hukum (kepolisian, kejaksan) dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan dan tantangan baik secara internal maupun eksternal sehingga diperlukan segera metode penegakkan hukum secara luar biasa melalui pembentukan badan khusus yakni KPK dengan kewenangan luar biasa serta bebas dari kekuasaan manapun dalam pemberantasan korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, akuntabilitas, dan profesional dari peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nantinya, sangat berdaya guna untuk memberantas korupsi di Indonesia sampai keakar-akarnya demi mewujudkan Indonesia bebas dan bersih dari korupsi.

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah :

---

[18] *Indonesian Center for Environmental Law* bersama Koalisi NGO membuat RUU Kebebasan Memperoleh Informasi dan *Indonesian Corruption Watch (ICW)* bersama FH UI membuat RUU tentang Perlindungan Saksi, www.antikorupsi.org

1. Bagaimana Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam upaya pemberantasan korupsi (*Trigger Mechanism*) di Indonesia ?
2. Faktor – faktor apakah yang menjadi penghambat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam upaya pemberantasan korupsi (*Trigger Mechanism*) di Indonesia ?

C. Ruang Lingkup

Pembahasan penelitian skripsi ini hanya mencakup mengenai peranan KPK dalam pemberantasan korupsi secara optimal, akuntabilitas, profesional dan independen sebagai lembaga *super body* dalam memberantas korupsi di Indonesia serta membahas dan menganalisis faktor – faktor yang menghambat kinerja dan kewenangan KPK dalam upaya pemberantasan korupsi (*Trigger Mechanism*) di Indonesia.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian diatas dan permasalahan yang di ajukan dalam penulisan skripsi ini, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Guna mengidentifikasi secara efektif peranan KPK dalam pemberantasan korupsi (*Trigger Mechanism*) di Indonesia
2. Mengetahui faktor – faktor yang menjadi hambatan kinerja KPK dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia

E. Manfaat Penelitian

Hasil dari penulisan skripsi ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat baik dari secara teoritis maupun secara praktis.

Secara teoritis :

Hasil penulisan skripsi ini diharapkan juga dapat menambah khazanah bahan – bahan kajian/diskusi hukum, khususnya mengenai tindak pidana korupsi.

Secara praktis :

Hasil penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan saran dan pertimbangan sebagai kajian analisis hukum terhadap penentu kebijakan publik di Indonesia, khususnya yang berhubungan dengan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif (kepustakaan). Dengan menggunakan metode analisis data, dengan mengggunakan data kualitatif dan jenis data dengan pengumpulan data sekunder yang terdiri dari :

1. Bahan hukum primer, yaitu :
   a. Himpunan peraturan perundang-undangan pemberantasan tindak pidana korupsi, antara lain :
      1) Ketetapan MPR No XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
      2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK ;
      3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ;
      4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, UU Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) ;
      5) UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 Tindak Pidana Korupsi ;
      6) UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
      7) UU No.28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
      8) PP RI No.19 Tahun 2000 Tentang Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

9) PP RI No.71 Tahun 2000 Tentang Tata cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
10) PP RI No.65 Tahun 1999 Tentang Tata cara Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggaraan Negara ;
11) PP RI No.67 Tahun 1999 Tentang Tata cara Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Komisi Pemeriksa ;
12) PP RI No. 68 Tahun 1999 Tentang Tata cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara ;
13) KEPPES RI No. 127 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara dan Sekretaris Jenderal Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara ;
14) INPRES RI No. 5 Tahun 2003 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu :

   Bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer, antara lain ; Buku-buku hukum, hasil makalah, seminar hukum, hasil laporan hukum, jurnal hukum, majalah hukum dan media internet.

3. Bahan hukum tersier, yaitu :

   Bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer dan sekunder, antara lain ; kamus besar bahasa Indonesia, kamus Hukum, kamus bahasa Inggris.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar Buku - buku

Abu Daud Busroh, *Asas – asas Hukum Tata Negara*, Jakarta, PT Ghalia Indonesia, 1983,Hal.109

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2001

Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1993, hal.4.

Baharudin Lopa, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Jakarta, Penerbit Kompas, 2001, hal.67.

Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2002, hal.597.

.....*Sejarah Indonesia*, Jakarta, PT.Erlangga, 1998

J.C.T.Simorangkir.et.al , *Kamus Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2004, hal. 85.

Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Jakarta, PT.Ghalia Indonesia, 1983, hal.25.

M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2003

P.A.F.Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Sinar Baru, 1984,

.....*Rezim Soeharto*, Jakarta, 2001

R.Tresna, Asas-asas *Hukum Pidana*, Jakarta, PT.Tiara Lt, 1959, hal.27.

Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta, Aksara Baru, 1997, hal.48.

Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Pidana*, Jakarta, Aksara Baru, 1983

Saut P. Parulian, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta, Universitas Sriwijaya (Unsri), 1998

Syed Husein Alatas, *Sosiologi Korupsi, Sebuah Penjelajahan dengan Data Kontemporer*, Jakarta, LP3ES, 1983

Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2001

Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2002, hal 1 – 61.

W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 1976.hal 524.

Daftar Peraturan Perundang-undangan

Pembukaan Amandemen kesatu s/d keempat Undang-Undang Dasar 1945 ;

Ketetapan MPR No XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK ;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ;

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, UU Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) ;

UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 Tindak Pidana Korupsi ;

UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

UU No.28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;

Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman No. 4 Tahun 2004

PP RI No.19 Tahun 2000 Tentang Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

PP RI No.71 Tahun 2000 Tentang Tata cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

PP RI No.65 Tahun 1999 Tentang Tata cara Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggaraan Negara ;

PP RI No.67 Tahun 1999 Tentang Tata cara Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Komisi Pemeriksa ;

PP RI No. 68 Tahun 1999 Tentang Tata cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara ;

KEPPRES RI No. 127 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara dan Sekretaris Jenderal Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara ;

KEPPRES RI No. 11 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Tim Penuntasan Tindak Pidana Korupsi (TIMTASTIPIKOR) ;

INPRES RI No. 5 Tahun 2003 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi ;

Surat Edaran Jaksa Agung RI No.007/A/JA/11/2004, Tanggal 26 November 2004 Tentang Mempercepat Penanganan Perkara-perkara Korupsi Se-Indonesia ;

Surat Permohonan Perlindungan Saksi/Pelapor kepada Kapolda Se-Indonesia, No B/345/III/2005/Bareskrim Polri, Tanggal 7 Maret 2005.

Media Cetak/Koran/Majalah/Elektronik

Forum Keadilan, 19 Januari 1995.

GATRA, edisi Oktober 2005 dalam *"Setahun Kabinet Indonesia Bersatu"*,

Jawa Pos, 14 Oktober 2005

Kompas, hal.11,26 Juni 2001, Harkristuti Harkrisnowo,Prof.Dr,Guru Besar Hukum Pidana UI

Kompas, 25 Juni 2005, Survei *"Pungutan liar oleh Lembaga Bea Cukai"* oleh LPEM-UI & World Bank, 2005

Kompas, 13 Juli 2005

Media Indonesia, 27 Oktober 2005

Media Indonesia, 14 November 2005, *"Komisi Pemberantasan Korupsi Mengurai Benang Kusut Korupsi"*.

Suara Merdeka, 7 Desember 2004, Jaksa Agung ; *Pemberantasan korupsi di Indonesia.*

Suara Pembaruan, 22 Agustus 1996, dlm *ibid.*,hal.297

Saksi, No. 5 Tahun VIII 16 November 2005, dalam *"Daftar Kasus Korupsi di BUMN perAgustus 2005"*, Hal 55.

Sabili, No. 7 TH.XIII 20 Oktober 2005/16 Ramadhan 1426 H, dalam *"Hipokrisi di Balik Kenaikan BBM"*, Hal 54-55.

Sumatera Exspress (Sumeks), Berita Utama, Oktober 2005

Suara Merdeka, 28 Oktober 2005, *Pemberantasan Korupsi, Indonesia mendapat nilai C*, 15 November 2005.

Tempo, 22 Januari 1994, dalam Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, *Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional*,1999, Hal.296

Berita Liputan 6 SCTV, 16 November 2005 & September 2005

Berita Seputar Indonesia, RCTI, November 2005

Dialog Bersama Bang Yos, ANTV, 2005

Bincang Eksklusif, ANTV, 17 November 2005

Data Internet

Artikel www.kpk.go.id , September 2005

Artikel Internet, www.Komisihukum.go.id 2005

Artikel *Masyarakat Tranparansi Indonesia* dari Detik.com *Tranfarency International*, Jakarta, www.transparansi.or.id Okt 2003

Artikel *Masyarakat Transparansi Indonesia*, *About Corruption*,Headline, 2005

Artikel www.Hukumonline.com Oktober 2005.

Artikel *Indonesian Corruption Watch* (ICW), www.antikorupsi.org September 2005

Artikel www.Google.com. 2005

Daniel Kaufmann,*Governance and Corruption:New Emperical Fronties For Program Design*(1998) dalam T Mulya Lubis, *"Reformasi Hukum Anti Korupsi"* (Makalah dalam Konferensi Menuju Indonesia yang Bebas Korupsi, Depok 18-09-1998).

Hasil penelitian Political *and Economic Risk Consultancy*, dalam Adnan Buyung Nasution,"Prinsip Umum Pengadilan yang Baik" (Makalah yang disampaikan dalam Lokakarya mengenai Pengadilan Khusus Korupsi di Jakarta,19-20 Juni 2001,hal.2.

Indonesian Center for Environmental Law bersama Koalisi NGO membuat RUU Kebebasan Memperoleh Informasi dan *Indonesian Corruption Watch (ICW)* bersama FH UI membuat RUU tentang Perlindungan Saksi

Kumpulan Peraturan Tentang Korupsi, Data Internet *Indonesian Corruption Watch* (ICW), www.antikorupsi.org.id .

Political and Economic Risk Consultancy,Corruption in Asia in 1997,dlm Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, *Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional* (Jakarta:BPKP,1999),hal.302.

Tranparency International,"Corruption Perception Index 1995,1996,1997,1998,1999,2000"Berlin Jerman.

Hasil Seminar/Pelatihan

Hasil Makalah KPK, Seminar Nasional *"Aspek Penanganan Hukum atas Tindak Pidana Korupsi"*, Tgl 24 September 2005, Hotel Swarna Dwipa Palembang, Sumsel, Atas kerjasama IAI Cab Sumsel dan LSM Fitra Palembang.

Pelatihan Advokasi, Makalah Bag.Tindak Pidana Korupsi, PAHAM Palembang, Tgl 2-3 Oktober 2005, Ponpes Raudhotul 'Ulum Sakatiga, Indralaya-Ogan Ilir